

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 3

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 19 TAHUN 1987

TENTANG

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI KENDARAAN BECA YANG
BEROPERASI DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 2 Tahun 1979, kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pungutan Daerah Kendaraan Beca;
 - b. bahwa sehubungan dengan dengan butir a diatas Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Bandungcukup beralasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan tarif pungutannya, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat No. 042/SK.571-Huk/83, tentang Pedoman Pengaturan Pungutan Daerah atas kendaraan Jenis Beca oleh Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku jenis pungutan atas kendaraan beca perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Np. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 No. 1288) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 2 Tahun 1979, tentang Pengaturan Perbeccaan di Jawa Barat;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/SK/571-Huk/83 tanggal 11 April 1983, tentang Pedoman Pengaturan Pungutan Daerah atas kendaraan jenis beca oleh Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975, tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI KENDARAAN BECA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Pejabat yang ditunjuk" adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Pengusaha Becu" adalah badan atau perorangan yang melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan/perakitan beca, memperjual belikan beca/bagian-bagiannya dan atau yang menyewakan beca;

- g. "Pengemudi Beca" adalah orang yang mengangkut penumpang dengan secara angkutan beca yang dijalankan/dikayuh dengan tenaganya sendiri, dengan maksud memperoleh imbalan maupun tidak;
- h. "SKIMB" adalah Surat Keterangan Izin Mengemudi Beca yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai tanda seseorang berhak menjalankan kendaraan beca di jalan umum;
- i. "STNKB" adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai bukti pendaftaran beca;
- j. "Beca" adalah jenis angkutan penumpang kendaraan roda tiga tidak bermotor yang dijalankan/dikayuh dengan tenaga manusia.

BAB II

PEMUNGUTAN JENIS DAN TARIF RETRIBUSI KENDARAAN BECA

Pasal 2

- (1) Setiap Badan atau orang yang menyewakan dan mengusahakan beca serta mengoperasikannya dalam Daerah dipungut retribusi;
- (2) Setiap pengemudi beca diwajibkan memiliki Surat Keterangan Izin Mengemudi Beca.

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi seperti termaksud dalam pasal 2 diatas meliputi :
 - a. Tanda Uji (keuring) beca;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca (STNKB);
 - c. Leges atas STNK Beca dan SKIM Bece;
 - d. Izin Pengusahaan Angkutan Beca (IPAB);
 - e. Transaksi Penjualan Beca;
 - f. Surat Izin Pengoperasian Beca;
 - g. Surat Keterangan Izin Mengemudi Beca (SKIMB).
- (2) Besarnya tarif pungutan retribusi termaksud dalam ayat (1) diatas di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Tanda Uji (keuring) beca sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus limapuluh rupiah) per 6 (enam) bulan/beca;
 - b. STNK Beca sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per tahun;
 - c. SKIM Beca sebesar Rp. 500,00 (limaratus Rupiah) per tahun;
 - d. Leges atas STNK Beca SKIM Beca sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - e. Izin Pengusahaan Angkutan Beca (IPAB) sebesar 3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per tahun;

- f. Transaksi penjualan beca sebesar Rp. 300,00 (tigaratus rupiah) per beca;
- g. Surat Izin Pengoperasian Becas sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah).

BAB III

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

Pembayaran retribusi termaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas dilakukan pada saat pengambilan tanda bukti sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Hasil pungutan retribusi kendaraan beca, seluruhnya harus disetorkan kepada Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi beca yang melanggar terhadap pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETETUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

BANDUNG, 27 Oktober 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Ttd.

M. SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1988 No. 188.342/Kep.370-Huk/88.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H.R. MOCH. YOGIE S.M

Dundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 22 Maret Tahun 1988 Nomor 3 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049